KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU

NOMOR : 20/HKM.07.01/XII/2022
NOMOR : 180 / STIESNU.BKL/XI/2022

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (30-11-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **DODI ISRAN** : Ketua STIESNU Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua PWNU Bengkulu Nomor 082/A.II.04.d/08/2021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Pengurus STIESNU Bengkulu masa Khimat 2021-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIESNU Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pancurmas RT. 01, Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu 38216, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Republik Indonesia; dan
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bawah naungan dan garis kordinasi Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta (KOPERTAIS) wilayah VII Sumbagsel UIN Raden Fatah Palembang Kementerian Agama RI yang terbentuk atas izin pendirian Nomor 607 Tahun 2016 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).

PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja **PARA PIHAK**.
(2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

a. pengembangan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. pengembangan sumber daya manusia;
c. pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
(2) Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Kesepahaman Bersama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepahaman Bersama ini berakhir.
(3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Lantai 1,
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu
Jalan Pancurmas RT.01 Kel. Sukarami Kec. Selebar, Kota Bengkulu 38216
Telepon : 0736 5741906 / Hp. +62853-6917-9919
e-mail : humas@stiesnu-bengkulu.ac.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat korespondensi wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
DODI ISRAN	**TAUFIK MADJID**